



Denico Doly

Analis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Salah satu materi rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu terkait dengan konsep *Victim Impact Statement* (VIS) dalam proses peradilan pidana. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Asep N. Mulyana, mengatakan bahwa perlu diterapkan VIS pada proses peradilan pidana agar terdapat perubahan perspektif, di mana korban perlu diperlakukan secara khusus atau tersendiri sebagai bentuk pelindungan dan penghormatan kepada korban yang telah mengalami suatu akibat dari tindak pidana. Perspektif korban harus diubah, jangan lagi hanya diposisikan sebagai saksi dan alat bukti saja, akan tetapi korban diberi ruang untuk bebas menyampaikan berbagai hal, tidak hanya soal tindak pidana yang dialaminya tetapi juga harapannya. Termasuk bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban, serta posisinya ketika terjadi tindak pidana.

VIS merupakan sebuah konsep yang pertama kali ditawarkan berdasarkan laporan yang diambil oleh gugus tugas kepresiden Amerika Serikat. Booth Robert dan Edgar dalam penelitiannya menyatakan bahwa "*VIS allow victims (i.e. individuals directly targeted by the crime and family members of directly targeted individuals who died as a result of the crime) to tell legal decision makers (i.e. jury members and/or judges), either orally – live on audio, or on video – or in written format.*" Hal ini dapat diartikan bahwa VIS merupakan salah satu bentuk keadilan yang dihadirkan untuk korban kejahatan, termasuk anggota keluarga korban yang meninggal untuk melakukan komunikasi secara langsung, baik melalui verbal atau melalui surat untuk menyampaikan penderitaan yang dialaminya, kerugian fisik dan immateriil, serta harapannya.

VIS menjadi penting untuk dilakukan agar korban diberikan ruang dalam menyampaikan penderitaan yang dialaminya dan diharapkan dapat masuk dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara pidana. Konsep VIS akan memiliki dampak pada pergeseran paradigma pidana dari pelaku-sentris (*offender-oriented*) ke korban-sentris (*victim-oriented*). Hal ini menjadi penting, dikarenakan negara diharapkan hadir bagi korban dalam memenuhi kebutuhan korban atas kerugian yang dialaminya. VIS akan mengatasi ketidakseimbangan hak pelaku dan korban kejahatan. Selain itu, dengan VIS, maka perwujudan atas perlindungan hukum kepada korban dapat diimplementasikan dengan baik.

VIS dengan restitusi sangat berkaitan karena keduanya bertujuan untuk memberikan pemulihan kepada korban tindak pidana. VIS memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak yang mereka alami akibat kejahatan tersebut, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, yang menjadi dasar bagi hakim di pengadilan untuk menentukan jumlah restitusi yang adil. Restitusi merupakan hak yang diberikan kepada korban untuk mengganti kerugian yang dialami, dan VIS memberikan informasi yang diperlukan agar restitusi yang diberikan sesuai dengan dampak yang ditanggung oleh korban. Dengan kata lain, VIS berfungsi sebagai alat yang membantu hakim menetapkan besaran restitusi yang proporsional dan mencerminkan kerugian korban secara menyeluruh.

Saat ini, VIS dipergunakan dalam rangka proses peradilan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatakan bahwa Hakim dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi dan/atau dampak tindak pidana kekerasan terhadap korban. Hal ini menyatakan bahwa VIS sudah dapat diberlakukan bagi proses mencari keadilan bagi tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi akan menjadi sangat komprehensif ketika VIS juga dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pencari keadilan bagi korban yang terdampak dari tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK).

Atensi DPR

Pengaturan VIS dalam UU PSDK akan membawa dampak pada perubahan paradigma tersendiri, dimana korban akan diberikan kesempatan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya dengan mengungkapkan kerugian baik secara materil maupun immateriil yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan atau dikaji mengenai memasukkan konsep VIS dalam upaya untuk melindungi korban yang tertuang dalam UU PSDK.

Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, dapat mengkaji untuk memasukkan pengaturan terkait VIS dalam UU PSDK. Hal ini menjadi penting, agar terdapat perubahan paradigma, di mana proses peradilan pidana tidak lagi pelaku-sentrис, akan tetapi menjadi korban-sentrис. Selain itu, kehadiran negara menjadi penting khususnya dalam penegakan hukum mengarah kepada perbaikan kondisi korban ke semula.

Sumber

antaranews.com, 17 September 2025;

hukumonline.com, 17 September 2025;

RDP Komisi XIII DPR RI dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, dan Mahkamah Agung, 17 September 2025; dan

tempo.co, 17 September 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making